

S U R A T   E D A R A N

Kepada  
SEMUA BANK UMUM KONVENSIONAL  
DI INDONESIA

Perihal :   Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan  
Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5353), perlu mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I.   UMUM

1. Publikasi Laporan Tahunan Bank dimaksudkan untuk memberikan informasi berkala mengenai kondisi Bank secara menyeluruh, termasuk perkembangan usaha dan kinerja Bank serta kelompok usaha. Seluruh informasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan Bank kepada publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

2. Laporan ...

2. Laporan Tahunan selain disampaikan kepada pemegang saham, wajib disampaikan paling kurang kepada Bank Indonesia dan lembaga lain yang berkepentingan terhadap perkembangan usaha Bank, seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), lembaga pemeringkat di Indonesia, asosiasi perbankan di Indonesia, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), 2 (dua) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan, dan 2 (dua) majalah ekonomi dan keuangan. Sedangkan laporan tahunan tertentu hanya wajib disampaikan kepada Bank Indonesia. Batas waktu penyampaian Laporan Tahunan dan laporan tahunan tertentu paling lama 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir.
3. Laporan Tahunan wajib disusun untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan paling kurang dengan perbandingan 1 (satu) Tahun Buku sebelumnya.
4. Laporan Tahunan wajib dicantumkan dalam *website* Bank paling lama 1 (satu) hari kerja setelah batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, dan dipelihara dalam *website* Bank paling kurang untuk 2 (dua) periode laporan berturut-turut.
5. Laporan Tahunan Bank harus disusun dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal Laporan Tahunan juga dibuat selain dalam Bahasa Indonesia, baik dalam dokumen yang sama maupun terpisah, maka Laporan Tahunan dimaksud harus memuat informasi yang sama.
6. Mata uang yang digunakan dalam Laporan Tahunan adalah Rupiah.

## II. CAKUPAN LAPORAN TAHUNAN

Laporan Tahunan paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut:

### 1. Informasi Umum

Informasi Umum dalam Laporan Tahunan paling kurang memuat:

- a. kepengurusan, yang meliputi susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat eksekutif beserta jabatan dan ringkasan riwayat hidupnya;
- b. rincian kepemilikan, berupa nama pemilik dan persentase kepemilikan saham;
- c. perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank, yang memuat data mengenai:
  - 1) ikhtisar data keuangan penting, yang paling kurang mencakup pendapatan bunga bersih, laba operasional, laba sebelum pajak, laba bersih, laba bersih per saham, aset produktif, dana pihak ketiga, pinjaman diterima, total biaya dana (*cost of fund*), modal sendiri, jumlah lembar saham yang ditempatkan dan disetor; dan
  - 2) rasio keuangan yang wajib disajikan, yang paling kurang mencakup rasio keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank.
- d. strategi dan kebijakan manajemen dalam pengembangan usaha Bank;
- e. laporan manajemen yang memuat informasi mengenai pengelolaan Bank oleh pengurus dalam rangka *good corporate governance*, dan paling kurang mencakup:
  - 1) struktur organisasi;
  - 2) aktivitas utama;

3) teknologi ...

- 3) teknologi informasi;
- 4) jenis produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk penyaluran kredit kepada debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
- 5) tingkat suku bunga penghimpunan dan penyediaan dana;
- 6) perkembangan perekonomian dan target pasar;
- 7) jaringan kerja dan mitra usaha baik di dalam dan/atau di luar negeri;
- 8) jumlah, jenis, dan lokasi kantor;
- 9) kepemilikan Direksi, Komisaris, dan pemegang saham dalam kelompok usaha Bank;
- 10) perubahan-perubahan penting yang terjadi di Bank dan kelompok usaha Bank dalam tahun yang bersangkutan;
- 11) hal-hal penting yang diperkirakan terjadi di masa mendatang; dan
- 12) sumber daya manusia, meliputi jumlah, struktur pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.

## 2. Laporan Keuangan Tahunan

Laporan Keuangan Tahunan paling kurang mencakup:

- a. Laporan Keuangan Bank yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, yang meliputi:
  - 1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
  - 2) Laporan Laba Rugi Komprehensif;
  - 3) Laporan Perubahan Ekuitas;
  - 4) Laporan Arus Kas; dan
  - 5) Catatan atas Laporan Keuangan, termasuk informasi mengenai Komitmen dan Kontinjensi.

b. Bagi ...

- b. Bagi Bank yang memiliki Perusahaan Anak, selain Laporan Keuangan Bank secara individual sebagaimana dimaksud pada huruf a, Laporan Keuangan Tahunan juga mencakup Laporan Keuangan Konsolidasi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, yang merupakan konsolidasi Laporan Keuangan Bank dan Perusahaan Anak, yang paling kurang terdiri atas:
- 1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
  - 2) Laporan Laba Rugi Komprehensif;
  - 3) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - 4) Komitmen dan Kontinjensi.
- c. Bagi Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha, selain laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Bank juga wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan yang terdiri atas:
- 1) Laporan Keuangan Perusahaan Induk yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, yang merupakan hasil konsolidasi dari seluruh perusahaan di dalam kelompok usaha sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yang paling kurang meliputi:
    - a) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
    - b) Laporan Laba Rugi Komprehensif;
    - c) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
    - d) Komitmen dan Kontinjensi;
  - 2) Laporan Keuangan Perusahaan Induk di Bidang Keuangan, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, yang merupakan hasil konsolidasi dari seluruh perusahaan di dalam kelompok bidang keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dan paling kurang meliputi:

a) Laporan ...

- a) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
- b) Laporan Laba Rugi Komprehensif;
- c) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- d) Komitmen dan Kontinjensi.

Dalam hal kelompok usaha tidak memiliki Perusahaan Induk di Bidang Keuangan maka laporan keuangan yang disampaikan adalah Laporan Keuangan Perusahaan Induk yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

### 3. Opini dari Akuntan Publik

Opini dari Akuntan Publik antara lain memuat pendapat atas Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.

### 4. Pengungkapan Permodalan serta Pengungkapan Eksposur Risiko dan Penerapan Manajemen Risiko Bank

- a. Pengungkapan permodalan serta pengungkapan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko bertujuan untuk meningkatkan transparansi kepada publik dengan menetapkan persyaratan pengungkapan minimum, sehingga publik dapat menilai profil risiko dan kecukupan permodalan Bank.
- b. Bank harus memiliki kebijakan tertulis yang disetujui oleh Direksi mengenai pengungkapan sebagaimana diatur dalam angka ini. Kebijakan antara lain terkait dengan isi pengungkapan yang akan dilaporkan dan pengendalian internal dalam proses pengungkapan.
- c. Pengungkapan dilakukan dengan mengacu pada Pedoman pengungkapan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Pengungkapan ...

Pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas:

a. Pengungkapan Permodalan

Pengungkapan paling kurang mencakup:

1) Pengungkapan kualitatif, yang antara lain memuat informasi tentang:

- a) Struktur permodalan yang memuat penjelasan mengenai instrumen modal yang diterbitkan oleh Bank antara lain: karakteristik, jangka waktu instrumen, fitur opsi beli, fitur *step-up*, tingkat imbal hasil, dan peringkat (apabila tersedia); dan
- b) Kecukupan permodalan yang berisi penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan Bank dalam menilai kecukupan modal untuk mendukung aktivitas yang dilakukan, baik saat ini maupun yang akan datang.

2) Pengungkapan kuantitatif mengenai struktur permodalan Bank sebagaimana dimaksud pada Tabel 1.a dan Tabel 1.b.

b. Pengungkapan Eksposur Risiko dan Penerapan Manajemen Risiko

Pengungkapan paling kurang mencakup:

1) Pengungkapan mengenai penerapan Manajemen Risiko Bank secara umum, yang mencakup informasi mengenai:

- a) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- b) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
- c) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko; dan
- d) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

2) Pengungkapan ...

2) Pengungkapan mengenai eksposur risiko dan penerapan Manajemen Risiko Bank secara khusus, yang terdiri dari:

a) Risiko Kredit, yang mencakup:

(1) Pengungkapan umum, yang terdiri dari:

(a) Pengungkapan kualitatif, yang mencakup antara lain:

i. informasi mengenai penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit, termasuk:

i.1 organisasi manajemen risiko kredit;

i.2 strategi manajemen risiko kredit untuk aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit yang signifikan;

i.3 kebijakan pengelolaan risiko konsentrasi kredit; dan

i.4 mekanisme pengukuran dan pengendalian risiko kredit.

ii. definisi tagihan yang telah jatuh tempo dan tagihan yang mengalami penurunan nilai/*impairment*; dan

iii. penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan untuk pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) individual dan kolektif, serta metode statistik yang digunakan dalam perhitungan CKPN.

(b) Pengungkapan kuantitatif sebagaimana dimaksud pada Tabel 2.1.a sampai dengan Tabel 2.6.b, yang mencakup:

i. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah sebagaimana Tabel 2.1.a dan Tabel 2.1.b;

ii. Pengungkapan ...



- ii. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak sebagaimana Tabel 2.2.a dan Tabel 2.2.b;
- iii. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi sebagaimana Tabel 2.3.a dan Tabel 2.3.b;
- iv. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah sebagaimana Tabel 2.4.a dan Tabel 2.4.b;
- v. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi sebagaimana Tabel 2.5.a dan Tabel 2.5.b; dan
- vi. Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sebagaimana Tabel 2.6.a dan Tabel 2.6.b.

(2) Pengungkapan Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar, yang terdiri dari:

(a) Pengungkapan kualitatif, yang mencakup:

- i. informasi mengenai kebijakan penggunaan peringkat dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit;
- ii. kategori portofolio yang menggunakan peringkat;
- iii. lembaga pemeringkat yang digunakan; dan
- iv. pengungkapan risiko kredit pihak lawan (*counterparty credit risk*), termasuk jenis instrumen mitigasi yang lazim diterima/diserahkan oleh Bank.

(b) Pengungkapan ...

- (b) Pengungkapan kuantitatif sebagaimana dimaksud pada Tabel 3.1.a sampai dengan Tabel 3.2.c.2, yang mencakup:
- i. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat sebagaimana Tabel 3.1.a dan Tabel 3.1.b; dan
  - ii. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*) sebagaimana Tabel 3.2.a, Tabel 3.2.b.1, Tabel 3.2.b.2, Tabel 3.2.c.1, dan Tabel 3.2.c.2.
- (3) Pengungkapan Mitigasi Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar, yang terdiri dari:
- (a) Pengungkapan kualitatif, yang mencakup:
- i. informasi mengenai kebijakan Bank untuk jenis agunan utama yang diterima;
  - ii. kebijakan, prosedur, dan proses untuk menilai dan mengelola agunan;
  - iii. pihak-pihak utama pemberi jaminan/garansi dan kelayakan kredit (*creditworthiness*) dari pihak-pihak tersebut; dan
  - iv. informasi tingkat konsentrasi yang ditimbulkan dari penggunaan teknik mitigasi risiko kredit.
- (b) Pengungkapan kuantitatif sebagaimana dimaksud pada Tabel 4.1.a sampai dengan Tabel 4.2.b, yang mencakup:

i. Pengungkapan ...

- i. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit sebagaimana Tabel 4.1.a dan Tabel 4.1.b; dan
- ii. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit sebagaimana Tabel 4.2.a dan Tabel 4.2.b.

(4) Pengungkapan Sekuritisasi Aset, yang terdiri dari:

(a) Pengungkapan kualitatif, yang mencakup antara lain:

- i. pengungkapan umum manajemen risiko, yang mencakup hal-hal seperti tujuan Bank melakukan aktivitas sekuritisasi aset, sejauh mana aktivitas sekuritisasi aset yang dilakukan dapat memindahkan risiko kredit dari Bank ke pihak lain atas transaksi yang menjadi *underlying* aktivitas sekuritisasi aset, fungsi yang dijalankan Bank dalam aktivitas sekuritisasi aset, dan penjelasan mengenai keterlibatan Bank dalam setiap fungsi;
- ii. ringkasan kebijakan akuntansi untuk aktivitas sekuritisasi aset, yang mencakup antara lain transaksi yang diperlakukan sebagai penjualan atau pendanaan, pengakuan keuntungan dari aktivitas sekuritisasi, dan asumsi yang digunakan untuk menilai ada tidaknya keterlibatan berkelanjutan dari aktivitas sekuritisasi,

termasuk ...

termasuk perubahan dari periode sebelumnya dan dampak dari perubahan dimaksud; dan

- iii. nama lembaga pemeringkat yang digunakan dalam aktivitas sekuritisasi aset dan eksposur sekuritisasi aset yang diperingkat oleh lembaga pemeringkat dimaksud.

(b) Pengungkapan kuantitatif sebagaimana dimaksud pada Tabel 5.1.a sampai dengan Tabel 5.2.b, yang mencakup:

- i. Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi sebagaimana Tabel 5.1.a dan Tabel 5.1.b; dan
- ii. Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi dimana Bank Bertindak sebagai Kreditur Asal sebagaimana Tabel 5.2.a dan Tabel 5.2.b.

(5) Pengungkapan kuantitatif Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar sebagaimana dimaksud pada Tabel 6.1.1 sampai dengan Tabel 6.2.7.

b) Risiko Pasar, yang mencakup:

(1) Perhitungan risiko pasar dengan menggunakan Metode Standar, yang antara lain terdiri atas:

(a) Pengungkapan kualitatif, yang mencakup antara lain:

- i. informasi mengenai penerapan manajemen risiko termasuk:

i.1 organisasi manajemen risiko pasar;

i.2 pengelolaan ...

- i.2 pengelolaan portofolio *trading book* dan *banking book* serta metodologi valuasi yang digunakan; dan
    - i.3 mekanisme pengukuran risiko pasar untuk keperluan pemantauan risiko secara periodik maupun untuk perhitungan kecukupan modal, baik pada *banking book* maupun *trading book*.
  - ii. cakupan portofolio (*trading* dan *banking book*) yang diperhitungkan dalam Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPRM); dan
  - iii. langkah-langkah dan rencana dalam mengantisipasi risiko pasar atas transaksi mata uang asing baik karena perubahan kurs maupun fluktuasi suku bunga, termasuk penjelasan mengenai semua penyediaan dana dan ikatan tanpa proteksi atau lindung nilai, serta utang yang suku bunganya berfluktuasi atau yang tidak ditentukan terlebih dahulu.
- (b) Pengungkapan kuantitatif yang paling kurang mencakup pengungkapan risiko pasar menggunakan metode standar sebagaimana dimaksud pada Tabel 7.1.
- (2) Perhitungan risiko pasar dengan menggunakan Model Internal, yang terdiri atas:

(a) Pengungkapan ...

(a) Pengungkapan kualitatif, yang mencakup antara lain:

- i. informasi mengenai penerapan manajemen risiko, termasuk:
  - i.1 organisasi manajemen risiko pasar;
  - i.2 pengelolaan portofolio *trading book* serta metodologi valuasi yang digunakan; dan
  - i.3 mekanisme pengukuran risiko pasar untuk keperluan pemantauan risiko secara periodik maupun untuk perhitungan kecukupan modal pada *trading book*.
- ii. portofolio yang tercakup dalam Model Internal dan kebijakan valuasi yang digunakan untuk menghitung posisi dalam *trading book*;
- iii. untuk setiap portofolio yang dicakup oleh Model Internal diungkapkan karakteristik model yang digunakan, deskripsi *stress testing* yang digunakan terhadap portofolio dan deskripsi pendekatan yang digunakan untuk *backtesting*/validasi terhadap akurasi dan konsistensi Model Internal dan proses pengembangan model;
- iv. portofolio yang menggunakan Model Internal yang telah disetujui oleh Bank Indonesia; dan

v. jumlah ...

- v. jumlah frekuensi penyimpangan antara *Value at Risk* (VaR) dan kerugian aktual selama periode laporan.
- (b) Pengungkapan kuantitatif, yang paling kurang mencakup pengungkapan risiko pasar dengan menggunakan model internal (*Value at Risk/ VaR*) sebagaimana Tabel 7.2.a dan Tabel 7.2.b.
- c) Risiko Operasional, yang mencakup:
  - (1) Pengungkapan kualitatif, yang antara lain mencakup informasi mengenai penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional, termasuk:
    - (a) organisasi manajemen risiko operasional;
    - (b) mekanisme yang digunakan Bank untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional; dan
    - (c) mekanisme untuk memitigasi risiko operasional.
  - (2) Pengungkapan kuantitatif mengenai risiko operasional, sebagaimana dimaksud pada Tabel 8.1.a dan Tabel 8.1.b.
- d) Risiko Likuiditas, yang mencakup:
  - (1) Pengungkapan kualitatif, yang antara lain mencakup informasi mengenai penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas, termasuk:
    - (a) organisasi manajemen risiko likuiditas;
    - (b) indikator peringatan dini permasalahan likuiditas; dan

(c) mekanisme ...

- (c) mekanisme pengukuran dan pengendalian risiko likuiditas.
- (2) Pengungkapan kuantitatif mengenai risiko likuiditas, yang paling kurang mencakup:
  - (a) Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah sebagaimana dimaksud pada Tabel 9.1.a dan Tabel 9.1.b; dan
  - (b) Pengungkapan Profil Maturitas Valas sebagaimana dimaksud pada Tabel 9.2.a dan Tabel 9.2.b.
- e) Risiko Hukum, yang berisi pengungkapan kualitatif mengenai penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum yang antara lain mencakup:
  - (1) organisasi manajemen risiko hukum; dan
  - (2) mekanisme pengendalian risiko hukum.
- f) Risiko Strategik, yang mengungkapkan informasi kualitatif mengenai penerapan manajemen risiko untuk risiko strategik yang antara lain mencakup:
  - (1) organisasi manajemen risiko strategik;
  - (2) kebijakan yang memungkinkan Bank untuk dapat mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis, baik eksternal maupun internal; dan
  - (3) mekanisme untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari rencana bisnis yang ditetapkan.
- g) Risiko Kepatuhan, yang mengungkapkan informasi kualitatif mengenai penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang antara lain mencakup:

(1) organisasi ...



- (1) organisasi manajemen risiko kepatuhan;
  - (2) strategi manajemen risiko dan efektivitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, terutama dalam rangka memastikan penyusunan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - (3) mekanisme pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan.
- h) Risiko Reputasi, yang mengungkapkan informasi kualitatif mengenai penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi yang antara lain mencakup:
- (1) organisasi manajemen risiko reputasi, termasuk pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi oleh unit-unit terkait (*Corporate Secretary*, Humas, dan unit bisnis terkait);
  - (2) kebijakan dan mekanisme dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah dan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*) untuk mengendalikan risiko reputasi; dan
  - (3) pengelolaan risiko reputasi pada saat krisis.

5. Aspek Transparansi sesuai Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a dan butir 2.b wajib dilengkapi dengan seluruh aspek pengungkapan (*disclosure*) sebagaimana dipersyaratkan untuk laporan keuangan publikasi triwulanan.

Pengungkapan ...

Pengungkapan tersebut paling kurang mencakup:

- a. transaksi spot dan transaksi derivatif;
- b. jumlah dan kualitas aset produktif dan informasi lainnya, antara lain untuk:
  - 1) penyediaan dana kepada pihak terkait;
  - 2) penyediaan dana kepada debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
  - 3) kredit yang memerlukan perhatian khusus (antara lain kredit yang direstrukturisasi dan kredit properti); dan
  - 4) jumlah cadangan penyisihan kerugian;
- c. rasio keuangan Bank, antara lain:
  - 1) persentase pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); dan
  - 2) rasio Posisi Devisa Neto (PDN); dan
- d. perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

6. Aspek Pengungkapan yang terkait dengan Kelompok Usaha Bank wajib memuat informasi yang terkait dengan kegiatan di dalam kelompok usaha, yang terdiri atas:

- a. struktur kelompok usaha Bank, yang paling kurang terdiri atas:
  - 1) struktur kelompok usaha Bank, yang disajikan mulai dari Bank, perusahaan anak, perusahaan afiliasi, perusahaan induk di bidang keuangan, dan/atau perusahaan induk sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholder*);
  - 2) struktur keterkaitan kepengurusan dalam kelompok usaha Bank; dan

3) pemegang ...

- 3) pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain (*shareholders acting in concert*). Pengertian pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain adalah pemegang saham perorangan atau perusahaan/badan hukum yang memiliki tujuan bersama yaitu mengendalikan Bank, berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian.
- b. transaksi antara Bank dengan pihak-pihak berelasi dalam kelompok usaha Bank, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) informasi transaksi dengan pihak-pihak berelasi disajikan baik yang dilakukan Bank maupun yang dilakukan oleh setiap perusahaan atau badan hukum di dalam kelompok usaha Bank yang bergerak di bidang keuangan;
  - 2) pihak-pihak yang berelasi adalah pihak-pihak sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku;
  - 3) jenis transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi, antara lain meliputi:
    - a) kepemilikan silang (*cross shareholdings*);
    - b) transaksi dari suatu kelompok usaha yang bertindak untuk kepentingan kelompok usaha yang lain;
    - c) pengelolaan likuiditas jangka pendek dalam kelompok usaha;
    - d) penyediaan dana yang diberikan atau diterima oleh perusahaan lain dalam satu kelompok usaha;
    - e) eksposur kepada pemegang saham mayoritas antara lain dalam bentuk pinjaman, komitmen dan kontinjensi; dan
    - f) pembelian, ...

- f) pembelian, penjualan dan/atau penyewaan aset dengan perusahaan lain dalam suatu kelompok usaha, termasuk yang dilakukan dengan *repurchase agreement*.
  - c. pemberian penyediaan dana, komitmen maupun fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap perusahaan atau badan hukum yang berada dalam satu kelompok usaha dengan Bank kepada debitur yang telah memperoleh penyediaan dana dari Bank.
7. Aspek Pengungkapan sesuai Standar Akuntansi Keuangan
- Aspek pengungkapan (*disclosure*) lain sebagaimana diwajibkan dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, dalam hal belum tercakup dalam angka 1 sampai dengan angka 6 di atas.
8. Informasi Lain
- Cakupan dalam informasi lain terdiri dari:
- a. aset Bank yang dijaminkan;
  - b. transaksi-transaksi penting lainnya dalam jumlah yang signifikan; dan
  - c. informasi kejadian penting setelah tanggal laporan Akuntan Publik (*subsequent event*).

### III. LAPORAN TAHUNAN TERTENTU YANG WAJIB DISAMPAIKAN KEPADA BANK INDONESIA

- 1. Selain menyampaikan Laporan Tahunan, Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha dan/atau Bank yang memiliki Perusahaan Anak, wajib menyampaikan laporan tahunan tertentu kepada Bank Indonesia yang paling kurang mencakup:

a. Laporan ...

- a. Laporan tahunan Perusahaan Induk dan laporan tahunan Perusahaan Induk di Bidang Keuangan;
  - b. Laporan tahunan pemegang saham langsung yang memiliki saham mayoritas atau laporan tahunan perusahaan yang melakukan pengendalian langsung kepada Bank; dan
  - c. Laporan tahunan Perusahaan Anak.
2. Apabila kelompok usaha tidak memiliki Perusahaan Induk di Bidang Keuangan, maka laporan tahunan tertentu yang wajib disampaikan oleh Bank adalah laporan tahunan Perusahaan Induk.
  3. Apabila kelompok usaha tidak memiliki laporan tahunan Perusahaan Induk dan laporan tahunan Perusahaan Induk di Bidang Keuangan, maka laporan tahunan tertentu yang wajib disampaikan oleh Bank adalah laporan keuangan tahunan Perusahaan Induk dan laporan keuangan tahunan Perusahaan Induk di Bidang Keuangan.
  4. Apabila kelompok usaha tidak memiliki perusahaan induk di bidang keuangan dan tidak memiliki laporan tahunan Perusahaan Induk maka laporan tahunan tertentu yang wajib disampaikan oleh Bank adalah laporan keuangan tahunan Perusahaan Induk.
  5. Batas waktu penyampaian laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perusahaan Induk dan Perusahaan Induk di Bidang Keuangan kepada Bank Indonesia mengacu pada angka IV.

#### IV. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN TAHUNAN TERTENTU

1. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka II wajib disampaikan paling lama 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir.
2. Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Tahunan, apabila Bank menyampaikan Laporan Tahunan kepada Bank Indonesia setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan.
3. Bank dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Tahunan apabila:
  - a. Bank belum menyampaikan Laporan Tahunan; dan/atau
  - b. Bank belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesiasampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada angka 2.

Contoh:

Untuk Laporan Tahunan yang berakhir pada bulan Desember 2012:

- a. batas akhir waktu penyampaian : 31 Mei 2013
  - b. terlambat menyampaikan : 1 Juni s.d. 30 Juni 2013
  - c. tidak menyampaikan : 1 Juli 2013 dan seterusnya.
4. Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 3 tetap wajib menyampaikan Laporan Tahunan.

5. Batas waktu penyampaian laporan tahunan tertentu mengacu pada ketentuan angka 1 sampai dengan angka 4.

#### V. ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN

Laporan Tahunan Bank dan laporan tahunan tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka II dan angka III, disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:

- a. Departemen Pengawasan Bank, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat atau Kantor Cabang Bank Asing yang berada di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
- b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

#### VI. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/31/DPNP tanggal 14 Desember 2001, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Ketentuan penyampaian Laporan Tahunan dan laporan tahunan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku terhadap penyampaian Laporan Tahunan dan laporan tahunan tertentu Tahun Buku 2012.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2012.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

MULYA E. SIREGAR  
KEPALA DEPARTEMEN  
PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN